

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 78 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum
 Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- 2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- 4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

- 5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II JDIH

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Perangkat Daerah di Daerah;
 - b. Pemerintah Desa di Daerah.
- (4) Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Pertanggungjawaban anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing;
 - b. memberikan informasi, menyebarluaskan dokumen hukum kepada Pusat JDIH; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada Pusat JDIH.
- (3) Anggota JDIH dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Ketiga Dokumentasi Hukum

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat antara lain:
 - a. TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Bersama Menteri;
 - f. Peraturan Menteri;
 - g. Keputusan Menteri;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 1. Keputusan Bersama Bupati;
 - m. Keputusan Bupati; dan
 - n. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n memuat antara lain:
 - a. Surat Edaran Menteri;
 - b. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - c. Artikel hukum;
 - d. Surat Edaran Bupati; dan
 - e. Rancangan Peraturan Daerah

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 9

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH.
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH.
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan penataan system informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 78